

## **BAB II**

### **PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN KUHP**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Di dalam Pasal 303 KUH Pidana diterangkan bahwa permainan judi tersebut adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertaruhan lainnya.<sup>4</sup>

Dengan kutipan di atas maka pada dasarnya judi adalah sebuah permainan untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang, permainan tersebut kadang digantungkan kepada keahlian seseorang untuk memainkannya, tetapi pada kenyataan perjudian juga merupakan pertaruhan.

Muchlis mengatakan bahwa Judi adalah “ suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1991, hal. 32.

melalaikan kewajibannya “.<sup>5</sup>

Definisi di atas mempunyai kelemahan karena dikatakan bahwa permainan judi tersebut dilakukan berhadapa-hadapan, dan dalam perkembangannya sekarang ini permainan judi tidak saja dilakukan secara berhadap-hadapan, misalnya permainan jackpot (mesin judi) tak pernah akan berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya, tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi.

Selanjutnya menurut beliau lagi :

Ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi ialah:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh : yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya judi ini sekarang semakin meluas, tidak saja dalam suatu permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi juga di luar hal tersebut seperti yang disebut di atas yaitu jackpot dan lain sebagainya.

Dengan adanya definisi di atas dapatlah dipahami pengertian bahwa judi tersebut pada dasarnya adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu baik uang atau barang, sedang siapa pihak yang menang

---

<sup>5</sup> Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986, hal. 28.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 28.

tidak dapat diterangkan sebelum permainan tersebut berakhir.

Perjudian adalah permainan naluri dan adu nasib, mempertaruhkan moral, suatu perbuatan tercela, merugikan, tetapi judi juga merupakan bagian dari perbuatan sehingga pelakunya harus dimintakan tanggung jawab.

## **B. Jenis Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Ada beberapa jenis-jenis judi. Perjudian adalah permainan taruhan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah Perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu: akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Perjudian di kasino, yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian, yang terdiri dari : lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang

(Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari : adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Stanford Wong dan Susan Spector, dalam buku *Gambling Like a Pro*, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut adalah:

### **Sociable Games**

Dalam Sociable Games, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selau ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.

### **Analytical Games**

Analytical games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini

memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting (contoh : sepakbola, balap mobil/motor,

### **Games You Can Beat**

Dalam games you can beat penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha extra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menantang kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda Escape from Reality

### **Escape from Reality**

Setiap orang pada dasarnya ingin sekali-sekali lain dari kenyataan. Pada permainan escape from reality, para pemain yang menjalankan slot machine atau video games dalam waktu yang cukup lama akan merasa seperti terbawa ke alam lain. Permainan ini bukan hanya menyuguhkan hal-hal yang menarik tetapi juga membuat penjudi terbuai menunggu hasil yang tidak terduga, meski penjudi pada akhirnya

selalu mengalami kekalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Slot Machines dan Video Games

### **Patience Games**

Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka patience games merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>7</sup>

Unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakukan dan akibat (=perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit* sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvatbaar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 70

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41.

Menurut Van Hamel, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.<sup>10</sup>

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

### 1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana

### 2. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wettdijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging due, die in het algemeen (tenijer een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”.

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Kelakuan manusia.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 56.

b. Diancam pidana dalam undang-undang.

### **3. J. Bauman**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

### **4. . P. J. Pompe**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.<sup>11</sup>

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Selain daripada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89.

mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: “Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding

hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.<sup>12</sup>

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.<sup>13</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

---

<sup>12</sup> Harian Kompas, *Upaya Pemberantasan Perjudian*, Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

<sup>13</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 69.

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian**

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja

keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

### **1. Faktor kependudukan**

Masalah kependudukan dewasa ini banyak dibicarakan orang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan di dalam negeri saja akan tetapi di seluruh dunia terlibat jadinya sebab berbicara tentang masalah kependudukan pada hakekatnya sama dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu membicarakan apa-apa yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah kependudukan tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan bergelandangan, dimana hal tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan melakukan perjudian.

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :

- a. Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,

b. Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.<sup>14</sup>

Oleh karena itu apabila kita perhatikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditanggulangi mengingat banyaknya urbanisasi yang datangnya dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi.

## **2. Faktor Ekonomi**

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan kekokohan suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

Keterbelakangan perekonomian dapat dikonotasikan dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi maupun keterbelakangan relatif dibandingkan dengan negara-negara lain

---

<sup>14</sup> Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 8.

maupun potensi produksi yang gagal mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan baik dari sudut pandangan ekonomi, kebudayaan, politik maupun teknologi.

Justru itu keadaan perekonomian yang mapan dan stabil merupakan tolak ukur utama bagi suatu kesejahteraan. Sejahtera atau tidaknya seseorang atau masyarakat dapat dilihat dan diukur dari keadaan perekonomiannya. Oleh karena itu kesengsaraan hidup dapat mempercepat timbulnya proses kehidupan yang berada bukan pada rel yang semestinya. Maka untuk menganalisa gejala kehidupan yang berada pada nilai yang tidak sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subjektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif. Di samping itu dapat dilihat dari sudut objektif kondisional yaitu merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga ia berbuat perbuatan yang negatif termasuk berjudi.

### **3. Faktor Lingkungan**

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaptasi. Selain keluarga lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif

maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

Demikian juga terjadinya pembentukan diri terhadap diri seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dan berada di lingkungan yang sehat maka secara langsung akan berpengaruh pada sehatnya jiwa seseorang, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka secara berbalik pula jiwa seseorang tersebut juga akan dipengaruhi termasuk halnya di dalam perbuatan judi ini.

#### **4. Faktor pendidikan dan keterampilan**

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.